



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Raba bin Balak, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Eremata, Desa Teluk Kampe, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

Cedo binti Juma, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Eremata, Desa Teluk Kampe, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 15 Mei 2015 dibawah register nomor: 15/Pdt.P/2015/PA.Sly, telah mengajukan istbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 1987 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di hadapan imam Desa Marege yang bernama Mahmudo;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Juma, dengan maskawin berupa 1 rupiah emas 16

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tunai, disaksikan oleh 2 orang laki-laki yang bernama H. Umar dan Hamrani Kallang;

3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus duda mati dan perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan tinggal bersama sebagai pasangan suami istri di rumah sendiri dan telah dikaruniai 7 orang anak bernama:
 - a. Risda, perempuan, umur 31 tahun;
 - b. Asdar, laki-laki, umur 25 tahun;
 - c. Umar, laki-laki, umur 22 tahun;
 - d. Asmawati, perempuan, umur 17 tahun;
 - e. Rasni, perempuan, umur, 14 tahun;
 - f. Rasti, perempuan, umur 12 tahun;
 - g. Wandu, laki-laki, umur 8 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan egesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar untuk dapat memberikan penentuan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Imam Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 15 Oktober 1987;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka di hadapan penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. Biaya perkara syang timbul dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Sly pada tanggal 19 Mei 2015 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli surat Keterangan Kematian Suami/Isteri atas nama Arik Daeng binti Dengrjala, istri dari Raba bin Balak, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Kampe, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Muh. Nasir bin Mahmud** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Pemohon I dan Pemohon II, hanya sebagai tetangga;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1987 di Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, secara hukum Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juma, dan mahar berupa 1 rupiah emas 16 gram dibayar tunai, dengan dua orang saksi nikah, yang masing-masing bernama H. Umar dan Hamrani Kallang;
 - Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus duda mati dan perawan, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak terikat dengan suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Sam Halid bin Mahmud**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Pemohon I dan Pemohon II, hanya sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1987 di Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, secara hukum Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juma, dan mahar berupa 1 rupiah emas 16 gram dibayar tunai, dengan dua

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Sly



orang saksi nikah, yang masing-masing bernama H. Umar dan Hamrani Kallang;

- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus duda mati dan perawan, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak terikat dengan suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Selayar untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1987 di Desa Marege, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar,

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan telah diberi kode bukti (P) serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Muh. Nasir bin Mahmud dan Sam Halid bin Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti (P) serta keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada tahun 1987 di Desa Marege, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeikh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kerusakan-kerusakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Raba bin Balak**) dengan Pemohon II (**Cedo binti Juma**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1987 di Desa Marege, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selayar, sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.H.I. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Jalaluddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ttd.

Hapsah, S.H.I.

Ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Ketua Majelis

Ttd.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Jalaluddin, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

| | | |
|----------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 441.000,00 |

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Drs. H. Mustari M.

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2015/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)